



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SOP KELENGKAPAN KARTU SUAMI/ISTRI**

Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 5 Februari 2025



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL



NOMOR PSO	8 Tahun 2025
TANGGAL PENGESAHAN	5 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS <i>Yudi Rolies Priyadi</i> YUDI ROLIES PRIYADI
NAMA SOP	SOP KELENGKAPAN KARTU SUAMI/ISTRI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980	1 SLTA

KETERIKATAN	
1 SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami. Taspen dan BPJS	1 Buku Agenda; 2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3 Jaringan Internet; 4 Mesin Fotokopi; 5 Flashdisk dan Map Odner; 6 Stempel Salinan; 7 Cap Dinas

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu usulan mutasi pegawai	File Pegawai

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas	Kasubbag	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output
1	Melengkapi file-file pegawai berdasarkan nama masing-masing pegawai			Data SK, Kartu Pegawai dll	20 Menit	Lengkapnya data-data dan file pegawai

2	Menginventarisir dan mengumpulkan data - data kepegawaian		Data SK, Kartu Pegawai dll	30 Menit	Lengkapnya data-data dan file pegawai
3	Memasukkan data-data pegawai tersebut ke dalam file pegawai		Data SK, Kartu Pegawai dll	10 Menit	Lengkapnya data-data dan file pegawai
4	Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia		Data SK, Kartu Pegawai dll	5 menit	Lengkapnya data-data dan file pegawai

PENGESAHAN

- 1 Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan dalam Kelengkapan Kartu Suami/Istri
- 3 Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- 4 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 5 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 6 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
- 8 Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Slawi
 Pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILUHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL



YUDI ROLIES PRIYADI